



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1419 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2053 TAHUN 2016 TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TINGKAT PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2053 Tahun 2016, telah ditetapkan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2053 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 2053 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2053 TAHUN 2016 TENTANG KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TINGKAT PROVINSI.



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Gubernur Nomor 2053 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1419 TAHUN 2017

Tanggal 24 Juli 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TINGKAT PROVINSI

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- c. Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

19. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
21. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara
22. Direktur Utama Perusahaan Air Minum Jaya
23. Direktur Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya
24. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1419 TAHUN 2017


Tanggal 24 Juli 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Kota Administrasi
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekretaris Kota Administrasi
- b. Ketua : Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota
Administrasi
- c. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Administrasi
- d. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi
2. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kota
Administrasi
3. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi
4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota
Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi
6. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Kota Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi
10. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Administrasi
11. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota
Administrasi
12. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Administrasi
13. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi
14. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
15. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota
Administrasi
17. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Kota Administrasi

18. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kota Administrasi
19. Kepala Badan Pusat Statistik Kota
20. Para Camat di Kecamatan Kota Administrasi
21. Para Lurah di Kelurahan Kota Administrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Djarot Saiful Hidayat

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Nomor 1419 TAHUN 2017

Tanggal 24 Juli 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Kabupaten Administrasi
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekretaris Kabupaten Administrasi
- b. Ketua : Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Administrasi
- c. Sekretaris : Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Administrasi
- d. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi
2. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Kabupaten
Administrasi
3. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Kabupaten
Administrasi
4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten
Administrasi
6. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kabupaten
Administrasi
7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten
Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Administrasi
9. Kepala Suku Dinas Kehutanan Kabupaten Administrasi
10. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Administrasi
11. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi
Kabupaten Administrasi
12. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Administrasi
13. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah serta Perdagangan Kabupaten Administrasi
14. Kepala Suku Dinas Sosial Kabupaten Administrasi
15. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi

16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi
17. Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kabupaten Administrasi
18. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Kota Administrasi
19. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
20. Para Camat di Kecamatan Kabupaten Administrasi
21. Para Lurah di Kelurahan Kabupaten Administrasi



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1419 TAHUN 2017
Tanggal 24 Juli 2017

RINCIAN TUGAS SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

I. Tingkat Provinsi


- Pengarah : memberikan arahan terhadap kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta.
- Ketua : a. mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta;
b. menetapkan lokasi pelaksanaan program;
c. menetapkan jenis kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman pada lokasi yang ditetapkan;
d. menetapkan kriteria unsur pelaksana kegiatan/program beserta tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jenis kegiatan; dan
e. menetapkan dukungan administrasi yang diperlukan.
- Sekretaris : a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi kegiatan terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta; dan
b. melaksanakan administrasi kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi DKI Jakarta.
- Anggota : a. melaksanakan pembahasan tentang program/kegiatan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga;
b. menyampaikan hasil pembahasan penyampaian program/kegiatan oleh Kementerian/Lembaga kepada Ketua Pokja Kota/Kabupaten; dan
c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penataan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga secara keseluruhan.

II. Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

- Pengarah : memberikan arahan terhadap kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Kota/Kabupaten.

- Ketua : a. mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Kota/Kabupaten;
- b. menyampaikan usulan lokasi pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja Provinsi; dan
- c. menyampaikan usulan jenis kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di lokasi yang diusulkan kepada Pokja Ketua Provinsi.
- Sekretaris : a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi kegiatan terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Kota/Kabupaten; dan
- b. melaksanakan administrasi kegiatan yang terkait peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian/Lembaga di Kota/Kabupaten.
- Anggota : a. melaksanakan sinkronisasi data lokasi perumahan dan kawasan permukiman;
- b. membuat kesepakatan dan penentuan data lokasi pelaksanaan program;
- c. menentukan jenis kegiatan sesuai kebutuhan di lokasi yang disepakati;
- d. melaksanakan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
- e. melaksanakan sosialisasi kegiatan;
- f. melakukan pendampingan teknis dan pemberdayaan masyarakat sesuai tugas dan fungsi UKPD;
- g. memfasilitasi kegiatan serah terima prasarana/sarana hasil kegiatan;
- h. melaksanakan verifikasi/pencocokan antara dokumen perencanaan awal dengan laporan hasil pekerjaan;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang disusun dan divalidasi oleh instansi/lembaga pelaksana; dan
- j. menerima laporan instansi/lembaga tentang kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

DJAROT SAIFUL HIDAYAT